

OPERATOR E-PPID – LUWU UTARA 2025

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA 277 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

ABSTRAK: - Untuk melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik maka dianggap perlu menunjuk Operator e-PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara guna terjaminnya akses informasi kepada seluruh masyarakat untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan secara transparan, efektif, dan efisien yang dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Kpt KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015.
- Dalam keputusan ini menetapkan Operator Elektronik Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) pada Komisi Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 1 Juli 2025.